

INSPEKTORAT
Mengawal

ASN Inspektorat
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Kuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2024. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam laporan ini, kami memaparkan capaian kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran strategis tersebut. Kami juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, pelajaran yang diperoleh, dan langkah perbaikan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat, terutama bagi Inspektorat Daerah sebagai upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja serta perbaikan seluruh jajaran di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga secara berkelanjutan untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Purbalingga, 24 Januari 2025
INSPEKTOR DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO.AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. LANDASAN HUKUM	6
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
D. PROFIL SINGKAT INSPEKTORAT DAERAH.....	7
1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	7
2. Tugas Pokok dan Fungsi	8
3. Kondisi Kepegawaian	8
E. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS.....	10
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. PERENCANAAN STRATEGIS	14
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
C. PERJANJIAN KINERJA 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024.....	18
1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja	18
2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Strategis .	19
B. CAPAIAN KINERJA PENGAWASAN LAINNYA	48
C. REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI.....	51
1. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	51
2. Analisis Efisiensi	52
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	57
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	57

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Aset Inspektorat Daerah.....	10
Tabel 2. 1 IKU Inspektorat Daerah (Sebelum Perubahan).....	15
Tabel 2. 2 IKU Inspektorat Daerah (Setelah Perubahan).....	15
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perubahan	16
Tabel 2. 4 APBD Perubahan 2024	17
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Utama Inspektorat Daerah Tahun 2024	20
Tabel 3. 3 Capaian Nilai SPIP	21
Tabel 3. 4 Nilai SPIP Tahun 2024	22
Tabel 3. 5 Nilai SPIP Per Komponen.....	23
Tabel 3. 6 Perbandingan Nilai SPIP Terintegrasi dengan Kabupaten Lain	23
Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran	27
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran	28
Tabel 3. 9 Rekapitulasi Persentase Tindak Lanjut.....	29
Tabel 3. 10 Capaian Nilai Kapabilitas APIP	32
Tabel 3. 11 Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024	33
Tabel 3. 12 Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2024	33
Tabel 3. 13 Perbandingan Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Lain	33
Tabel 3. 14 Capaian Nilai IEPK	37
Tabel 3. 15 Hasil IEPK 2024	37
Tabel 3. 16 Capaian Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	40
Tabel 3. 17 Capaian Nilai Kematangan Inspektorat Daerah	42
Tabel 3. 18 Capaian Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	44
Tabel 3. 19 Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Per Komponen	44
Tabel 3. 20 Rekapitulasi Nilai SAKIP OPD	45
Tabel 3. 21 Hasil Telaah Sejawat Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	49
Tabel 3. 22 Nilai SKM Inspektorat Daerah.....	50
Tabel 3. 23 Nilai MCP Per Area Intervensi	51
Tabel 3. 24 Perbandingan Nilai MCP dengan Kabupaten Lain	51
Tabel 3. 25 Realisasi Anggaran.....	52
Tabel 3. 26 Analisis Efisiensi.....	52
Tabel 3. 27 Analisis Efektifitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran 2024	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	7
Gambar 1. 2 Susunan Pegawai Berdasarkan Status Pegawai	8
Gambar 1. 3 Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan	9
Gambar 1. 4 Pegawai Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Gambar 3. 1 Grafik Nilai SPIP	22
Gambar 3. 2 Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	28
Gambar 3. 3 Nilai Kapabilitas APIP	34
Gambar 3. 4 Nilai IEPK	38
Gambar 3. 5 Grafik Nilai SAKIP.....	45
Gambar 3. 6 Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 000.8.6.3/23052/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kabupaten Purbalingga. Selain itu, Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, dan sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menuangkan segala informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Laporan Kinerja diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja yang tidak hanya mengidentifikasi pencapaian dan kekurangan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, laporan kinerja ini menjadi acuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi sumber daya, dan kualitas pelayanan publik di masa mendatang, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, mendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta sebagai upaya perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten

Purbalingga di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 ini disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 000.8.6.3/23052/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tanggal 9 Desember 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun

D. PROFIL SINGKAT INSPEKTORAT DAERAH

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat Terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
 - 3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Khusus
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Mendasari Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


3. Kondisi Kepegawaian

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 49 Pegawai dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 21 pegawai, Sementara pegawai Perempuan berjumlah 28 pegawai. Jika dilihat dari Status Pegawai, Jabatan Eselon dan Tingkat Pendidikan, Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Susunan Pegawai Berdasarkan Status Pegawai

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten berdasarkan status pegawai disajikan dalam diagram sebagai berikut:


Gambar 1.2 Susunan Pegawai Berdasarkan Status Pegawai



- b. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jabatan


Jabatan Struktural di Inspektorat terdiri eselon II, III, dan IV sebanyak 7 Orang dari yang seharusnya 8 orang, dikarenakan pada triwulan II tahun 2024 Sekretaris Inspektorat telah memasuki masa pensiun, dan hingga saat ini belum ada pengganti. Berikut disajikan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan :

Gambar 1. 3 Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan



- c. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 1. 4 Pegawai Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan



- f. Aset / Sarana dan Prasarana Yang Dikelola

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan pencapaian tujuan strategis, pengelolaan aset serta sarana dan prasarana menjadi elemen yang sangat penting. Pengelolaan yang baik tidak hanya memastikan penggunaan yang optimal dari sumber daya yang tersedia, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan layanan yang diberikan. Berikut daftar aset di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga :

Tabel 1. 1 Daftar Aset Inspektorat Daerah

No.	Keterangan	Jumlah	Satuan
1	Tanah	1	Lokasi
2	Alat Besar	1	Unit
3	Alat Angkutan	23	Kendaraan
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1	Unit
5	Alat Pertanian	1	Unit
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	211	Unit
7	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	4	Unit
8	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	-	-
9	Alat Laboratorium	8	Unit
10	Alat Persenjataan	-	-
11	Alat Komputer	52	unit
12	Alat Eksplorasi	-	-
13	Alat Pengeboran	-	-
14	Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	-	-
15	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
16	Alat Keselamatan Kerja	-	-
17	Alat Peraga	-	-
18	Peralatan Proses/Produksi	-	-
19	Rambu Rambu	-	-
20	Peralatan Olah Raga	-	-
21	Bangunan Gedung	8	
22	Monumen	-	-
23	Bangunan Menara	-	-
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-
25	Jalan Dan Jembatan	-	-
26	Bangunan Air	1	-
27	Instalasi	3	buah
28	Jaringan	1	Unit
29	Bahan Perpustakaan	30	Unit
30	Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan/Olah Raga	1	Set
31	Hewan	-	-
32	Biota Perairan	-	-
33	Tanaman	-	-
34	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-

E. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Masih lemahnya kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya penerapan SPIP
2. Masih banyaknya OPD yang belum memahami pentingnya manajemen risiko, sehingga adanya kendala saat penyusunan Manajemen Risiko Strategis dan Manajemen Risiko Operasional.
3. Masih adanya temuan hasil pemeriksaan yang berulang
4. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang masih perlu di tingkatkan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga dimasa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menumbuhkan komitmen terhadap pentingnya SPIP pada setiap level jabatan di OPD
2. Meningkatkan Profesionalisme APIP dalam menjalankan peran sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* bagi SKPD dengan melaksanakan metode pemeriksaan yang komprehensif, analisis data yang akurat, laporan hasil pemeriksaan yang informatif dan berkualitas dengan tercukupinya Sumber Daya Manusia APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah sebagai Auditan / obyek pemeriksaan maupun Rekanan / Pihak Ketiga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) oleh APIP dan Aparat pengawas eksternal seperti BPK serta meningkatnya efektifitas kerjasama penanganan TLHP dengan pihak-pihak terkait.
4. Optimalisasi implementasi SPIP pada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga memperkuat sistem pengawasan melekat pada seluruh Birokrasi sehingga tidak akan terjadi penyelewangan yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan yang terus berulang setiap kali ada pemeriksaan.
5. Tercukupinya Anggaran Bidang Pengawasan untuk membangun sistem pengawasan Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi (IT) dalam rangka mewujudkan pengawasan Inspektorat yang lebih efektif dan efisien.

Sedangkan peluang bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan tugasnya adalah :

1. Cakupan tugas dan fungsi yang luas diantaranya adalah tugas dan fungsi assurance yang meliputi audit, evaluasi, reuiu dan pemantauan serta asistensi dan pendampingan
2. Koordinasi dan dukungan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP terjalin dengan baik

3. Dukungan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga, maka dapat ditetapkan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Kurangnya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPIP
2. Tingginya tuntutan peran APIP dalam mengawal penerapan SPIP dan *good governance* serta Pergeseran paradigma peran APIP dalam bidang pengawasan dari *watchdog* menjadi *quality assurance* dan *consulting partner* yang menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan namun belum sepenuhnya didukung dengan kondisi APIP yang memadai dan terbatasnya anggaran Peningkatan Kapasitas APIP
3. Lambatnya Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Masih dijumpainya temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada Perangkat Daerah
5. Pengawasan Inspektorat Daerah belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi.

Dalam rangka mewujudkan isu strategis yang ada di Inspektorat Daerah, keadaan yang diinginkan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatnya komitmen Seluruh Jajaran Pimpinan SKPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga tentang pentingnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern, sebagai bentuk pengawasan melekat dalam lingkup SKPD
2. Meningkatnya Profesionalisme APIP dalam menjalankan peran sebagai *Quality Assurance dan Consulting Partner* bagi SKPD dengan melaksanakan metode pemeriksaan yang komprehensif, analisis data yang akurat, laporan hasil pemeriksaan yang informatif dan berkualitas dengan tercukupinya Sumber Daya Manusia APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah sebagai Auditan / obyek pemeriksaan maupun Rekanan / Pihak Ketiga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) oleh APIP dan Aparat pengawas eksternal seperti BPK serta meningkatnya efektifitas kerjasama penanganan TLHP dengan pihak-pihak terkait.
4. Optimalisasi implementasi SPIP dan Evaluasi Manajemen Risiko pada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga memperkuat sistem pengawasan melekat pada seluruh Birokrasi sehingga tidak

akan terjadi penyelewangan yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan yang terus berulang setiap kali ada pemeriksaan.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP

Sistematika penulisan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Cover/Sampul Muka

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Profil Singkat Inspektorat Daerah
- E. Permasalahan Utama dan Isu Strategis
- F. Sistematika Penulisan LKjIP

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah
- B. Capaian Kinerja Pengawasan Lainnya
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

- A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja
- B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga sehingga semua langkah-langkah yang disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga. Visi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2021-2026 yaitu **“Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”** dengan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah misi ke 1 yaitu menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Sehingga sesuai dengan visi dan misi tersebut, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki peran strategis dan penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Inspektorat berperan dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*).

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merumuskan tujuan yang terkait dengan misi pertama, yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas pengendalian Internal Pemerintah Daerah
- 2) Meningkatnya kualitas kelembagaan Inspektorat Daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat pengukuran yang dirancang untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKU menjadi elemen penting dalam sistem manajemen kinerja, karena membantu organisasi untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya. Secara umum, IKU mencerminkan prioritas dan fokus utama organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Indikator ini dirancang agar relevan dengan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, ada situasi tertentu di mana perangkat daerah perlu melakukan perubahan terhadap IKU yang telah ditetapkan. Untuk memastikan perubahan ini berjalan sesuai aturan, diperlukan ketentuan dan mekanisme yang jelas dan terukur.

Berdasarkan evaluasi AKIP oleh KemenPANRB terhadap SAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga, ditemukan bahwa kualitas tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi hasil sehingga Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menyesuaikan IKU melalui SK Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 Tahun 2024. Perubahan IKU ini juga dikarenakan oleh tantangan dalam pelaksanaan program serta hasil evaluasi, khususnya terkait indikator kinerja Nilai MCP terdapat kendala yang menyebabkan penurunan relevansi, terutama karena adanya kriteria yang sulit diikuti. Penyesuaian IKU tetap memperhatikan prinsip SMART dan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah sebelum perubahan:

Tabel 2. 1 IKU Inspektorat Daerah (Sebelum Perubahan)

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1.	Meningkatnya kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Rekomendasi x 100%
			Nilai Kapabilitas APIP	Hasil penjaminan kualitas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
		Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah
		Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Nilai MCP	Hasil Penjaminan mutu oleh KPK RI bersama BPKP
			Presentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan dikalikan dengan 100%

Perubahan pada Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah, dari sebelumnya hanya satu indikator kinerja tujuan dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran menjadi 2 (satu) indikator kinerja tujuan dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran, perubahan IKU Inspektorat Daerah disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 2 IKU Inspektorat Daerah (Setelah Perubahan)

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah daerah		Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Rekomendasi x 100%
		Nilai Kapabilitas APIP	Hasil penjaminan kualitas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
	Meningkatnya penguatan pencegahan dan	Nilai IEPK	Hasil penjaminan kualitas BPKP atas penilaian Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
	penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan dikalikan dengan 100%
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Jumlah nilai variabel penilaian kematangan perangkat daerah
	Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah

C. PERJANJIAN KINERJA 2024

Perencanaan kinerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja Kepala Dinas disusun selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah untuk memastikan pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Purbalingga nomor 0008/178 Tahun 2024 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Purbalingga, berikut adalah Perjanjian kinerja Perubahan Inspektorat Daerah:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perubahan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah daerah		Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,000
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Persen	93,50%
		Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,06
	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Nilai IEPK	Nilai	2,700
Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi		Persen	100%	
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	49
	Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	77

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada APBD tahun 2024 maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menuangkan kedalam 3 program, 11 kegiatan, dan 31 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 8.515.593.000,00 sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp8.764.132.000,00. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 APBD Perubahan 2024

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	ANGGARAN 2024	SUMBER DANA
URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH	8.764.132.000	DAU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.918.721.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	755.411.000	DAU
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	90.000.000	DAU

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya peningkatan kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menindaklanjuti strategi yang tertuang pada Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga 2023. Langkah-langkah perbaikan yang dimaksud antara lain :

- a. Untuk Mencapai Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditargetkan pada tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai upaya yaitu :
 - 1) Bekerjasama dengan tim PM SPIP Kabupaten Purbalingga Melaksanakan Bimtek Penilaian Mandiri (PM)/Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi sebagai upaya peningkatan Assesor Pemda, Assesor OPD dan Tim Penjamin Kualitas
 - 2) Sosialisasi pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menumbuhkan komitmen terhadap pentingnya SPIP pada setiap level jabatan di OPD.
 - 3) Melakukan Pendampingan penyusunan RTP Strategis dan Operasional OPD, serta melakukan Reviu atas Rencana Tindak Pengendalian dan Laporan Pemantauan RTP pada 8 OPD sample
 - 4) Melakukan Pendampingan pelaksanaan PM SPIP Terintegrasi terhadap 27 OPD dan 1 Kecamatan
 - 5) Melaksanakan Penjaminan kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri dengan tepat waktu. Penjaminan Kualitas atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan *timeline* yang diberikan BPKP

- 6) Berkoordinasi secara rutin dengan tim Assesor Pemda dan Tim Evaluator BPKP
- b. Untuk meningkatkan persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan Inspektorat telah mensosialisasikan dan mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemkab Purbalingga dan Surat Keputusan Bupati Nomor 800/02/2023 tentang Petunjuk teknis Penetapan Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
 - c. Inspektorat Daerah terus melaksanakan pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran profesional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*. selain itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan Anggaran APIP sesuai dengan *mandatory Spending*
 - d. Melakukan koordinasi secara intensif dengan OPD pangampu 8 area intervensi, dengan melakukan desk rutin secara berkala pada OPD. selain itu Inspektorat Daerah Melakukan Monitoring secara berkala Atas pemenuhan dokumen pendukung dalam penilaian MCP.
 - e. Inspektorat Daerah telah berupaya mengoptimalkan peran dan fungsi Irban Khusus yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi
 - f. Mensosialisasi Kanal Aduan *Wistle Blowing System (WBS)* sebagai sarana pengaduan masyarakat khusus terkait indikasi tindak pidana korupsi agar dapat digunakan lebih Optimal
 - g. Inspektorat Daerah juga secara aktif berkoordinasi dengan APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi), Kejaksaan serta Kepolisian selaku APH terkait penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi

2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Strategis

Analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis merupakan langkah krusial dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan rencana strategis suatu organisasi atau instansi. Proses ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana hasil yang dicapai telah selaras dengan target yang ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian tersebut.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan,

sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Capaian Indikator Kinerja Utama / Strategis sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Utama Inspektorat Daerah Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,000	3,067	102,23%
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	93,50%	93,73%	100,25%
		Nilai Kapabilitas APIP	Level/ Nilai	3,06	3	98,04%
	Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Nilai IEPK	Nilai	2,700	2,910	107,78%
		Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Persen	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	49	53	108,16%
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	77,10	76,96	99,87%
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024						102,33%

Dari tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 102,33 % atau kategori **Sangat Tinggi**.

Sesuai dengan Tabel 3.2 diatas Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menetapkan 2 (dua) tujuan strategis, yaitu meningkatnya kualitas

pengendalian Internal Pemerintah Daerah dan Meningkatnya kualitas kelembagaan Inspektorat Daerah. Capaian Kinerja atas tujuan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Salah satu Tujuan Inspektorat Daerah yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah **meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah daerah** dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah “**Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**”, adapun capaian kinerja Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :


Tabel 3. 3 Capaian Nilai SPIP

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0375	3,0375	3,0375	3,0375	2,662	3,000	3,067	102,23%	3,100

Capaian Nilai SPIP Tahun 2024 mendasari Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor PE.09.03/LHP-673/PW11/3.2/2024 tanggal 24 Desember 2024 dengan nilai **3,067**. Capaian tersebut lebih tinggi 0,067 poin dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja yaitu 3,000 dengan presentase capaian kinerja sebesar **102,23% (Sangat Tinggi)** serta meningkat 0,405 dibandingkan dengan Nilai SPIP tahun 2023. Dengan capaian nilai SPIP 3,067 maka Karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga terpenuhi pada **level 3 (terdefinisi)**, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif.

Pada tahun 2019 sampai dengan 2022 penilaian SPIP masih menggunakan penilaian maturitas SPIP sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (belum terintegrasi) sedangkan mulai tahun 2023 nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP diukur berdasarkan hasil penilaian SPIP terintegrasi sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga pada tahun 2023 nilai SPIP mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perkembangan Nilai SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Gambar 3. 1 Grafik Nilai SPIP



Penilaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi meliputi 4 unsur, yaitu SPIP, Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI), IEPK dan Kapabilitas APiP, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Nilai SPIP Tahun 2024

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1	Penetapan Tujuan	40%	1,200
2	Struktur dan Proses	30%	0,792
3	Pencapaian Tujuan	30%	0,870
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,067
	Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI)		2,878
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,910

Adapun rincian nilai untuk masing-masing komponen dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Nilai SPIP Per Komponen

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Bobot Unsur	Skor	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	4,00	2,00
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3,00	1,50
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		3,50
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40,00%		1,400
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30,00%	2,780	0,834
Penilaian Risiko	20,00%	2,763	0,553
Kegiatan Pengendalian	25,00%	2,818	0,705
Informasi dan Komunikasi	10,00%	2,763	0,276
Pemantauan	15,00%	2,583	0,388
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%		2,755
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,827
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	30%	3,000	0,900
Keandalan Laporan Keuangan	25%	3,000	0,750
Pengamanan atas Aset	25%	3,000	0,750
Ketaatan pada Peraturan	20%	2,000	0,400
SUB JUMLAH HASIL	100,00%		2,800
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30,00%		0,840
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,067

Capaian tersebut telah sesuai dengan target Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada Renstra Tahun 2020-2024, BPKP telah menjadikan Nilai Maturitas SPIP Pemda minimal Level 3 sebagai target indikator kinerjanya. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga relatif berimbang dengan nilai SPIP Kabupaten lain. Perbandingan Nilai Maturitas SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan beberapa Kabupaten sekitarnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Perbandingan Nilai SPIP Terintegrasi dengan Kabupaten Lain

No	Kabupaten	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi
1	Purbalingga	3,067
2	Banyumas	3,381
3	Banjarnegara	3,079
4.	Pemalang	2,935

a) Faktor Penyebab Keberhasilan

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Bimbingan Teknis SPIP dan Pendampingan Penyusunan RTP pada 27 OPD di Lingkungan Kabupaten Purbalingga serta telah melaksanakan Penjaminan kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri dengan tepat waktu. Penjaminan Kualitas atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan *timeline* yang diberikan BPKP
- 2) Sasaran strategis dan prioritas pembangunan pemerintah daerah telah tercantum dalam dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD
- 3) Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah dijabarkan kedalam cascading kinerja yang telah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, berorientasi hasil, dan telah mempertimbangkan isu strategis
- 4) Indikator dan target kinerja secara umum telah memenuhi kriteria SMART
- 5) Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memiliki dan mengimplementasikan :
 - Perkada Aturan Perilaku dan Petunjuk teknis kegiatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.
 - Pakta Integritas
 - Perkada Manajemen Risiko (MR) yang telah memuat risiko strategis pemerintah daerah, identifikasi risiko, dan penilaian risiko. OPD juga telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
 - Komunikasi dan publikasi telah berjalan dengan baik melalui website pemerintah daerah, JDIH, serta kanal saluran pengaduan.
 - Pengendalian keuangan dan aset telah dilaksanakan dengan penggunaan aplikasi keuangan dan aset, dokumen kartu inventaris barang, dan formulir verifikasi keuangan.
 - APIP telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan telah melakukan reuiu RKA, reuiu LKJiP, dan monitoring tindak lanjut.

b) Kendala/ Hambatan yang ditemui dalam mencapai tujuan

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 nomor : PE.09.03/LHP-673/PW11/3.2/2024 tanggal 24 Desember 2024, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan

pencapaian nilai maturitas SPIP Terintegrasi masih belum optimal antara lain:

1) Komponen Penetapan Tujuan

- a) Penjabaran sasaran strategis perangkat daerah ke dalam sasaran program/kegiatan belum seluruhnya selaras
- b) Terdapat sasaran dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memperhitungkan capaian tahun sebelumnya;
- c) Terdapat indikator yang belum berorientasi hasil;

2) Komponen Struktur Proses

- a) Belum seluruh pimpinan OPD berkontribusi maksimal dalam penyusunan register risiko dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas substansi manajemen risiko;
- b) Masih terdapat substansi kebijakan pengelolaan risiko yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, diantaranya strategi anti *fraud* serta evaluasi dan desain implementasi manajemen risiko;
- c) Penerapan manajemen risiko belum menjadi indikator kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- d) Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko *fraud* belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi.

3) Komponen Pencapaian Tujuan

- a) Masih terdapat capaian outcome sasaran strategis pemda yang belum mencapai target yang ditetapkan (belum 100%);
- b) Masih terdapat capaian outcome sasaran strategis OPD yang sasaran strategis OPDnya belum tepat dan indikator kerjanya belum tepat dan baik;
- c) Masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum tepat dan belum mencapai target yang telah ditetapkan (belum 100%).
- d) Masih terdapat temuan atas LHP BPK terkait Pengamanan Aset Daerah yang masih berulang atau belum tuntas.

c) Upaya yang telah dilakukan

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP, langkah – langkah strategis yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penguatan Kapabilitas Tim Evaluator Pengelolaan Manajemen Risiko
- 2) Melakukan koordinasi dengan Bappelitbangda dan Bagian Organisasi, Setda terkait perbaikan kualitas dokumen perencanaan sesuai proses

bisnis yang mencakup intervensi seluruh OPD serta perbaikan penentuan, sasaran, indikator dan target program agar berorientasi hasil.

- 3) Peningkatan Kapasitas pada Assesor tingkat Pemda, Assesor Tingkat OPD, dan tim Penjamin Kualitas terkait Pelaksanaan Penilaian SPIP Terintegrasi.
- 4) Mengimplementasikan pengelolaan risiko secara berkelanjutan
- 5) Melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan pengelolaan aset daerah dan menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang.
- 6) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga secara konsisten mengutamakan fungsi penjaminan kualitas dan pencegahan, antara lain melalui pengawasan probity audit, reviu atas dokumen perencanaan, serta melaksanakan fungsi Consulting seperti melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan pada OPD serta sosialisasi atas upaya-upaya pencegahan korupsi dan penyimpangan sebagai upaya meminimalisir terjadinya temuan yang berulang.

d) Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mencapai tujuan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, program penunjang keberhasilan memegang peranan penting. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan operasional dan manajerial yang memperlancar proses pencapaian sasaran. Capaian kinerja pada indikator Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didukung oleh dua program, yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 755.181.225 untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Rp 79.915.567 untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Salah satu Tujuan Inspektorat Daerah yaitu meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah daerah didukung oleh dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi. Capaian Indikator kinerja sasaran pada tujuan meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah daerah di tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	Persentase	93,50%	93,73%	100,25%
	Nilai Kapabilitas APIP	Level/ Nilai	3,06	3,00	98,04%
Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Nilai IEPK	Nilai	2,700	2,910	107,78%
	Presentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Persentase	100%	100%	100%

Berikut rincian penjelasan masing-masing capaian Indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024

1) Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah terdapat 2 indikator kinerja yang diperjanjikan. Adapun penjelasan lebih rinci capaian kedua indikator tersebut sebagai berikut:

a) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti pada pemerintah Kabupaten Purbalingga meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan APIP (Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, BPKP dan APIP lainnya). Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	85,75	86,01	87,92	88,48	93,44	93,50	93,73	100,25%	86,36

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti sesuai dengan Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga pada Tahun 2024 sebesar **93,73%** telah melampaui target yang diperjanjikan di tahun 2024 yaitu 93,50 % dengan persentase capaian sebesar 100,25% (Sangat Tinggi) serta **mengalami peningkatan** sebesar 0,29 dari tahun 2023.

Capaian indikator kinerja sasaran Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti, dari tahun 2020 sampai dengan 2024 selalu mengalami peningkatan, seperti yang ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 3. 2 Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti



Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti diukur dengan persentase capaian status tindak lanjut rekomendasi temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga,

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yaitu dari total 15.564 rekomendasi sebanyak 14.588 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dengan persentase nilai capaian sebesar 93,73%, dengan rincian diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 9 Rekapitulasi Persentase Tindak Lanjut

No	INSTANSI	TEMUAN	REKOMENDASI	STATUS REKOMENDASI			
				SELESAI	DALAM PROSES	BELUM SELESAI	%
1	INSPEKTORAT DAERAH PURBALINGGA	9.266	14.241	13.319	698	233	93,53%
2	INSPEKTORAT PROVINSI	269	378	378	0	0	100,00%
3	BPKP PERWAKILAN PROVINSI	40	60	54	6	0	90,00%
4	BPK-RI	387	885	837	48	0	94,58%
	TOTAL	9.962	15.564	14.588	743	233	93,73%

Berdasarkan tabel diatas masih terdapat 976 rekomendasi masih dalam proses maupun belum selesai ditindaklanjuti yang terdiri 394 rekomendasi yang bersifat keuangan dan 582 rekomendasi bersifat administrasi. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pemeriksaan dari tahun 2007 sampai dengan 2024.

Adapun faktor-faktor keberhasilan, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan antara lain :

(a) Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya :

- Peran APIP yang semakin efektif dengan melaksanakan pengawasan melalui audit kinerja dengan lingkup efektivitas, efisiensi dan kehematan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mengutamakan fungsi penjaminan kualitas dan pencegahan, antara lain melalui pengawasan probity audit, reviu atas dokumen perencanaan, mengadakan kegiatan Consulting seperti Consulting Penatausahaan Keuangan BOS serta sosialisasi atas upaya-upaya pencegahan korupsi dan

penyimpangan bekerjasama dengan PAKSI di Kabupaten Purbalingga

- Efektivitas Kegiatan Monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan secara terus menerus dan Koordinasi yang baik antara Inspektorat Daerah dengan Sekretaris Daerah serta OPD terkait lainnya.
- Kerjasama yang baik antara Inspektorat dengan Badan Keuangan Daerah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 700/213 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Dimana Inspektorat sebagai Ketua Tim melakukan rapat majelis Bersama dengan Badan Keuangan Daerah, Analsis hukum dan OPD yang terdapat temuan.

(b) Kendala/ Hambatan yang ditemui dalam mencapai tujuan

- Masih terdapat banyak rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah sejak tahun 2007 yang belum terselesaikan. Untuk temuan yang bersifat administratif, tindak lanjut sulit dilakukan karena berkas-berkas pendukung sudah tidak ditemukan. Sementara itu, untuk rekomendasi yang bersifat keuangan, banyak mitra kerja atau pihak ketiga yang sudah tidak dapat dilacak, baik karena pemiliknya telah meninggal dunia maupun keberadaan mereka tidak diketahui.
- Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti/proses tindak lanjut yang lama oleh OPD, melebihi jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan yaitu 60 hari semenjak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait.
- Promosi dan mutasi pegawai (yang mengetahui proses detail temuan) pada Perangkat Daerah selaku Auditi yang menghambat penyelesaian tindak lanjut
- Hambatan dari rekanan atau pihak ketiga yang enggan menindaklanjuti temuan;
- Peran Majelis TPKD masih perlu dioptimalkan

(c) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target Kinerja

- Inspektorat Daerah telah mensosialisasikan dan mengoptimalkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang

Penanganan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemkab Purbalingga dan Surat Keputusan Bupati Nomor 800/02/2023 tentang Petunjuk teknis Penetapan Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang mengatur tentang kewajiban penyelesaian tindak lanjut dan sanksi apabila perangkat daerah tidak menindaklanjuti temuan dan akan mensosialisasikannya kepada Perangkat Daerah secara bertahap dan terus menerus.

- Terus melakukan monitoring kepada OPD yang mempunyai rekomendasi yang berhubungan dengan pihak ketiga serta memantau perkembangan penagihan OPD kepada CV atau pihak lain.
- Bagi pemerintah desa yang masih terdapat rekomendasi yang sulit dan belum ditindaklanjuti, maka Inspektorat bersama pihak kecamatan melaksanakan “desk” Penyelesaian Tindaklanjut di Kecamatan. Hal ini agar pihak kecamatan mengetahui temuan dan rekomendasi yang ada di desa, serta mendorong pemerintah desa untuk segera menindaklanjutinya dan agar pemerintah desa lebih memperhatikan untuk segera menindaklanjuti temuan..
- Pengusulan perubahan status tidak dapat ditindaklanjuti untuk rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 800/02/2023 tanggal 26 Juni 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Rekomendasi yang tidak dapat Ditindaklanjuti atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Rekomendasi tersebut berupa rekomendasi yang bersifat administrasi yang masih belum selesai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018;

(d) Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja dengan indikator Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Realisasi anggaran pada program ini Rp 755.181.225, dengan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal Rp 698.743.755

b) Nilai Kapabilitas APIP

Penilaian Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah proses evaluasi terhadap kemampuan dan kualitas fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP dalam suatu instansi pemerintah. Tujuan utama dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa APIP memiliki kapabilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dalam mendukung penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta untuk mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan atau risiko yang mungkin terjadi.

Kapabilitas APIP Pemda minimal Level 3 menjadi target kinerja BPKP yang tertuang pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024. Ini berarti, pada umumnya, pemerintah daerah diharapkan untuk memiliki sistem pengawasan internal yang cukup efektif, mampu melaksanakan audit secara profesional, dan memiliki struktur organisasi serta sumber daya manusia yang memadai. Capaian Kapabilitas APIP sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Nilai Kapabilitas APIP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
		2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Nilai Kapabilitas APIP	3,00	3,00	3,00	3,00	3,04	3,06	3,00	98,04%	N/A

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga pada Tahun 2024 berada pada **Level 3** dengan nilai 3,00 namun capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 3,060 dan **mengalami penurunan** sebesar 0,04 dari tahun 2023. Namun demikian capaian tersebut masih dalam kategori sangat tinggi dengan persentase 98,04%

Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan dua tahap pertama, APIP melakukan Penilaian Mandiri melalui laman <https://apip.bpkp.go.id/newpkapip/> untuk selanjutnya dilakukan Evaluasi oleh Tim Evaluator Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun hasil penilaian mandiri tahun 2024 atas Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebesar 3,64 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3. 11 Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024

Elemen/Topik	Simpulan Level Elemen	Skor Elemen
DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)		2,24
PENGLOLAAN SDM (30%)	4	0,72
PRAKTIK PROFESIONAL (30%)	4	0,72
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)	4	0,24
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)	3	0,20
STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	3	0,36
AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT) (40%)		1,4
PERAN DAN LAYANAN	3	1,4
Simpulan Entitas		3,64
Simpulan Level		3

Sementara hasil Evaluasi Oleh BPKP, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 12 Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2024

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
	Simpulan Entitas	3	3,00


Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, capaian Kapabilitas APIP pada beberapa Kabupaten sekitar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 13 Perbandingan Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Lain

No	Provinsi / Kabupaten	Level
1	Purbalingga	3
2	Provinsi Jawa Tengah	3
3	Banyumas	3
4	Brebes	3
5	Cilacap	3
6	Tegal	3

Dari data diatas, Level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga relatif berimbang dengan nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga relatif stabil di Level 3, hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Gambar 3. 3 Nilai Kapabilitas APIP



Penilaian Kapabilitas APIP ini biasanya dilakukan pada bulan Mei-Juli melalui mekanisme Penilaian Mandiri, kemudian dilakukan Evaluasi Jenjang 1 oleh Perwakilan BPKP pada bulan Agustus-Oktober.

adapun hambatan, tantangan yang di hadapi, serta upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang, antara lain yaitu:

(a) Analisis Penyebab/hambatan pencapaian kinerja

Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja antara lain:

- 1) Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat belum memenuhi perhitungan kebutuhan SDM sebagaimana disebutkan Surat Kepala BPKP Nomor S-1905/K/JF/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, yaitu total kebutuhan JFA sebanyak 52 orang auditor
- 2) Data peta kompetensi yang memuat analisis gap kompetensi SDM APIP dengan melengkapi kriteria, kondisi, dan kompetensi yang masih dibutuhkan untuk masing-masing pegawai belum di mutakhirkan
- 3) Porsi anggaran pengawasan APIP belum sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4) Belum ada regulasi/kebijakan terkait mekanisme pelaporan dan komunikasi yang diperlukan ketika dijumpai tindakan yang berpotensi ataupun berindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Pasal 33, 33A, dan 33B.
- 5) Kualitas audit ketaatan dan jasa konsultasi masih perlu ditingkatkan.

(b) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target Kinerja

Berkaitan dengan beberapa hambatan yang dihadapi, strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya melaksanakan langkah – langkah strategis sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan TAPD dalam upaya pemenuhan Anggaran APIP sesuai dengan *Mandatory Spending* serta pemenuhan SDM APIP sesuai dengan Rekomendasi Instansi Pembina
- Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang mendasarkan pada Register Risiko pada pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
- Berupaya meningkatkan Kapasitas SDM APIP, dengan keterbatasan anggaran diklat yang APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga senantiasa berusaha mengikut berbagai webinar melalui *zoom meeting*, seminar *online*, PKS sebagai wujud komitmen dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran profesional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berkoordinasi dengan Pihak-Pihak terkait dalam upaya Mendorong manajemen pemerintah daerah dan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan implementasi Peraturan Bupati mengenai Manajemen Resiko yang telah ditetapkan.

(c) Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja dengan indikator Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Realisasi anggaran pada program ini Rp 755.181.225, dengan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal Rp 698.743.755

2) Sasaran Strategis Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi.

Sasaran strategis Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi terdapat 2 indikator kinerja yang diperjanjikan. Adapun uraian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sebagaimana penjelasan berikut :

a) Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Tahun 2024 ini Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan perubahan terhadap indikator sasaran sebelumnya yaitu Nilai MCP (*Monitoring Center of Prevention*) menjadi Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya Nilai MCP (*Monitoring Center of Prevention*) memiliki sejumlah kendala yang menyebabkan penurunan relevansi, terutama karena adanya kriteria yang sulit diikuti. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dipandang lebih mampu menggambarkan sasaran dibandingkan Nilai MCP.

Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan sebuah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. IEPK digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau organisasi mampu mengendalikan dan mencegah praktik korupsi di dalam lembaganya. IEPK mengukur efektivitas kebijakan, sistem, dan tindakan yang diambil untuk mengurangi tingkat korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan atau organisasi tersebut. Nilai IEPK merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam konteks SPIP, IEPK mencerminkan sejauh mana pengendalian korupsi di lingkungan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

1. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

2. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

3. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 PE.09.03/LHP-673/PW11/3.2/2024 tanggal 24 Desember 2024 capaian nilai IEPK Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 2,910 dari target 2,700 dengan persentase capaian 107,78% (**Sangat Tinggi**) serta **mengalami peningkatan** sebesar 0,225 dari capaian tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa nilai IEPK Kabupaten Purbalingga masih pada **level 2 (berkembang)**. Capaian Nilai IEPK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 14 Capaian Nilai IEPK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target 2024	Realisasi 2024	Target masa akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023			
Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Nilai IEPK	Nilai	-	2,820	2,685	2,685	2,700	2,910	N/A


Adapun rincian hasil Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Hasil IEPK 2024

	Bobot Unsur	Skor	Nilai
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1.440
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	3.000	0,288
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	3.000	0,216
Dukungan Sumber Daya	7,20%	3.000	0,216
Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	3.000	0,432
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	3.000	0,288
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0,990
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	2.000	0,180
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	3.000	0,108
Kepemimpinan Etis	9,00%	3.000	0,270
Integritas Organisasional	7,20%	3.000	0,216
Iklim Etis Prinsip	7,20%	3.000	0,216
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480
Investigasi	8,00%	3.000	0,240
Tindakan Korektif	8,00%	3.000	0,240
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI			2.910

Perkembangan nilai IEPK selama beberapa tahun sebelumnya mengalami fluktuatif, hal ini ditunjukkan dalam diagram sebagai berikut :

Gambar 3. 4 Nilai IEPK



(a) Penyebab/Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 PE.09.03/LHP-673/PW11/3.2/2024, Permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan IEPK diantaranya adalah:

- Masih terdapat substansi kebijakan pengelolaan risiko yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, diantaranya strategi anti *fraud* serta evaluasi dan desain implementasi manajemen risiko
- Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko *fraud* belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi.
- Kabupaten Purbalingga memiliki dua Kanal Pengaduan Masyarakat yaitu <https://wbs.purbalinggakab.go.id/> dan <https://maturbup.purbalinggakab.go.id/> namun masih perlu di optimalkan penggunaannya

(b) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target Kinerja

- Melakukan pendampingan penyusunan *Fraud Control Plan* pada 27 OPD
- Melakukan Penguatan Budaya anti Korupsi dengan melaksanakan sosialisasi anti korupsi baik kepada Pejabat Eksekutif, Pejabat Legislatif, Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada Masyarakat Pengguna Layanan agar menghindari memberikan suap/gratifikasi

- Bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi melakukan Evaluasi Berbagai sistem Pengawasan, salah satunya Kanal Pengaduan Masyarakat yaitu <https://wbs.purbalinggakab.go.id/> agar dapat digunakan lebih optimal
- Bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memberikan Pemahaman kepada seluruh Kepala OPD tentang pentingnya sistem pengendalian Internal, termasuk didalamnya pengendalian risiko Kecurangan.

(c) Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, program penunjang keberhasilan memegang peranan penting. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan operasional dan manajerial yang memperlancar proses pencapaian sasaran. Capaian kinerja pada indikator Nilai IEPK didukung oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 79.915.567.

b) Persentase Tertanganinya Pengaduan yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

Penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pasal 5 point (d) tentang tugas dan fungsi Inspektorat yang berbunyi “pelaksanaan pengawasan dan pengaduan masyarakat”. Penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi sebenarnya telah menjadi Indikator Kegiatan pada Renstra Insektorat Daerah Tahun 2021-2026 yaitu pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu dengan capaian dari tahun 2021-2022 adalah 100%. Mendasari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah bahwa salah satu tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, seluruh

Inspektorat Daerah sudah selayaknya merespon dengan baik seluruh pengaduan masyarakat yang masuk, apalagi terkait indikasi adanya tindak pidana korupsi.

Tabel 3. 16 Capaian Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
		2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A

Capaian Indikator kinerja Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi Tahun 2024 adalah 100% (Sangat Tinggi) yaitu dari 5 (Lima) Pengaduan yang masuk, seluruh pengaduan telah tertangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang berarti seluruh pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dilakukan penanganan.

(a) Faktor Penyebab Keberhasilan

Beberapa kendala/hambatan/tantangan dalam pencapaian sasaran indikator kinerja Penanganan Pengaduan masyarakat masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi antara lain :

- Banyaknya pengaduan tindak pidana korupsi yang masuk melalui media sosial, APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi) dan APH yang tidak langsung ditujukan ke APIP Kabupaten , sehingga penanganan pengaduan tersebut memerlukan prosedur yang Panjang sesuai dengan ketentuan
- Banyak pengaduan masyarakat yang tidak disertai data dukung yang lengkap dan valid
- Banyak pengaduan berkaitan dengan pejabat yang sudah tidak aktif, sehingga membutuhkan prosedur yang panjang terkait penelusuran bukti pendukung dan dokumen terkait lainnya.

(b) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target Kinerja

- Optimalisasi peran dan fungsi Irban Khusus, mendasari Perbup nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dimana Irban Pembantu Khusus yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi
- Sosialisasi dan Optimalisasi website *Wistle Blowing System* (WBS) sebagai sarana pengaduan masyarakat khusus terkait indikasi tindak pidana korupsi <https://wbs.purbalinggakab.go.id/>
- Berkoordinasi secara intensif dengan APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi), Kejaksaan serta Kepolisian selaku APH.

(c) Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023, dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi APIP sebagai *consulting partner* bagi Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berinovasi dengan melakukan pengembangan aplikasi **SILAKONBIMA** yang merupakan akronim dari Sistem Layanan Konsultasi dan Bimbingan Auditi. Aplikasi ini dimaksudkan untuk mendekatkan Inspektorat Daerah dengan Auditi, dan memudahkan para Auditi dalam berkonsultasi serta berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan maupun tata Kelola pemerintahan pada Perangkat Daerahnya. Aplikasi SILAKONBIMA diharapkan dapat memperluas cakupan pengawasan APIP. Penyempurnaan pada tahun 2024, aplikasi **SILAKONBIMA** sudah terintegrasi dengan e-Kepegawaian serta penyempurnaan fitur konsultasi yang sudah terklasifikasi kedalam kategori-kategori yang mudah auditee dalam melakukan konsultasi.

(d) Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, program penunjang keberhasilan memegang peranan penting. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan operasional dan manajerial yang memperlancar proses pencapaian sasaran. Capaian kinerja pada indikator Persentase Tertanganinya Pengaduan yang Berindikasi

Tindak Pidana Korupsi didukung oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 79.915.567

b. Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Pada tahun 2024, Inspektorat Daerah melakukan perubahan penambahan tujuan strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan indikator yang ditetapkan yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan dengan pertimbangan kesesuaian sasaran indikator kinerja dengan tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah. Kematangan perangkat daerah mencerminkan kemampuan suatu organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara profesional, efektif, dan akuntabel. Tingkat kematangan ini tidak hanya tercermin dalam kelengkapan struktur organisasi, tetapi juga melalui implementasi sistem kerja yang adaptif, inovatif, dan berbasis hasil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah bahwa Penilaian perangkat daerah dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah. Terdapat 11 Variabel dan indikator penilaian organisasi perangkat daerah yang harus dipenuhi. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8/24203/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, bahwa capaian Nilai Kematangan Lembaga Inspektorat Daerah Tahun 2024 Sebesar **53** dengan capaian Kinerja 108,16% (**Sangat tinggi**) dari target 49 dan **mengalami peningkatan** sebesar 4 *point* dari tahun 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa Nilai Kematangan pada Inspektorat Daerah **sangat tinggi**. Berikut rincian nilai Kematangan Inspektorat Daerah:

Tabel 3. 17 Capaian Nilai Kematangan Inspektorat Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
		2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat Daerah	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	46	48	49	53	108,16%	N/A

a) Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan antara lain :

- Inspektorat Daerah dalam Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.
- Pada Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat yaitu oleh BPKP serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet melalui aplikasi <https://apip.bpkp.go.id/newpkapip/>
- Inspektorat Daerah telah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi

b) Hambatan/ Kendala yang dihadapi dalam Capaian Kinerja

- Belum adanya Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis / berdampak ke publik yang melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi
- Budaya organisasi belum sepenuhnya tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

c) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target Kinerja

- Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi, Setda dalam upaya memenuhi kelengkapan penilaian Kematangan Lembaga
- Melakukan Study Komparasi dengan Pemda lain, dalam penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik
- Melakukan evaluasi SOP Pelayanan secara berkala

d) Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi Rp 7.243.929.068

Tujuan Inspektorat Daerah yang kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah didukung oleh sasaran strategis meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah. Capaian Indikator kinerja sasaran pada tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah di tahun 2024 adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :

a) Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah yaitu Nilai SAKIP Inspektorat Daerah. Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga diperoleh nilai SAKIP Inspektorat Daerah sebesar 76,96 dengan Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP 99,10% (**Sangat Tinggi**) dan mengalami peningkatan sebesar 0,65 dari Nilai SAKIP tahun 2023 namun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai 77,10. Capaian Indikator kinerja sasaran pada tujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP di tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 18 Capaian Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
		2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	71,52	71,82	69,77	75,26	76,31	77,10	76,96	99,8%	87


Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan hasil penilaian masing-masing komponen sebagai berikut :

Tabel 3. 19 Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Per Komponen

KOMPONEN				NILAI TOTAL
Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	
23,10	23,10	12,00	18,75	76,96

Nilai SAKIP baru masuk menjadi indikator kinerja utama pada renstra 2021-2026. Namun demikian SAKIP Inspektorat telah dilakukan evaluasi oleh tim evaluator SAKIP Inspektorat sejak Tahun 2019. Adapun nilai SAKIP Inspektorat dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Gambar 3. 5 Grafik Nilai SAKIP



Pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan nilai SAKIP OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, capaian nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat 1 terbaik. Perbandingan Capaian nilai SAKIP Inspektorat dan OPD lain dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Rekapitulasi Nilai SAKIP OPD

No.	NAMA OPD	Nilai Total
1	INSPEKTORAT	76,96
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	76,96
3	BAPPELITBANGDA	76,36
4	BKPSDM	76,21
5	SETDA	75,06
6	DPMPSTP	74,61
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	74,26
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	74,01
9	DINAS KESEHATAN	73,81
10	DINAS TENAGA KERJA	73,61

1) Rekomendasi Evaluasi SAKIP 2024

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP 2024, Inspektorat Daerah direkomendasikan untuk :

- Melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan agar sasaran program penunjang yang ditetapkan bersifat *intermediate outcome*.
- Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi

Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia yaitu E-SAKIP (sakup.purbalinggakab.go.id) dan <https://e-kinerja.purbalinggakab.go.id/>

- Meningkatkan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan dalam laporan kinerja sehingga dapat memberikan perbaikan capaian kinerja yang diharapkan
- Melakukan Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP 2024 dan Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2023 serta memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti

2) Tindak Lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP 2024

- Inspektorat Daerah telah melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan baik sasaran pada program penunjang maupun program pengawasan internal agar sasaran yang ditetapkan bersifat *intermediate outcome*.
- Inspektorat Daerah senantiasa mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia yaitu E-SAKIP (sakup.purbalinggakab.go.id) dan <https://e-kinerja.purbalinggakab.go.id/>.
- Inspektorat Daerah telah meningkatkan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan dalam laporan kinerja melalui rapat evaluasi capaian triwulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai Inspektorat Daerah agar dapat memberikan perbaikan capaian kinerja yang diharapkan.
- Inspektorat Daerah senantiasa melakukan Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP 2024 dan Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2023 serta memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti

3) Hambatan/Kendala yang Dihadapi

Beberapa Hambatan/Kendala dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- Pemahaman Personil dalam penyusunan Indikator Kinerja, Khususnya Indikator Kinerja Program masih perlu di tingkatkan.
- Aplikasi yang E-SAKIP/Aplikasi Pengukuran Kinerja Pemda Purbalingga masih dalam proses pengembangan sehingga belum dapat digunakan secara maksimal.
- Efektivitas Evaluasi Kinerja masih perlu ditingkakan

- Dalam upaya pencapaian kinerja, Koordinasi dengan *stakeholder*/Pimpinan Organisasi masih perlu ditingkatkan terutama dalam memenuhi tuntutan/tugas *Mandatory*

4) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target Kinerja

Inspektorat Daerah telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi dan melakukan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bersamaan dengan penyusunan dokumen Laporan Kinerja dan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, sebagai berikut :

- Melakukan perbaikan kualitas indikator kinerja Utama
- Telah berupaya melakukan perbaikan dalam penyusunan Pohon Kinerja dengan memperhatikan *Critical Succes Factor* (CSF) dalam Keberhasilan Tujuan yang ditetapkan serta telah memanfaatkan aplikasi <https://cascading.purbalinggakab.go.id/> dalam penyusunan cascading kinerja.
- Melakukan analisis pada satu indikator Kinerja Tujuan yang tidak tercapai yaitu target yang ditetapkan pada satu indikator kinerja tersebut masih relevan dan realistis untuk dicapai dengan mengacu hasil pengukuran dan pelaporan kinerja yang telah disusun.
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung ketercapaian kinerja organisasi dan didokumentasikan dengan baik.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berjenjang atas Aktivitas dan Pengukuran Kinerja Pegawai dengan memanfaatkan Aplikasi E-Kinerja;
- Meningkatkan Kualitas Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program, kegiatan, dan pengukuran Capaian kinerja triwulanan dengan menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian strategi/ kebijakan/ aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kinerja;

- Seluruh pegawai sudah menyampaikan laporan capaian kinerjanya (pada aplikasi e-kinerja) tepat waktu
- Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan/keberhasilan pencapaian kinerja, serta menyajikan analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dengan lebih memadai;
- Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya
- Inspektorat Daerah telah berupaya melakukan Perubahan Budaya Kinerja Organisasi dengan peningkatan Kapasitas Tim Penerapan SAKIP Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta melakukan Inovasi Pelayanan.
- Mendokumentasikan dan Meningkatkan kualitas Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupaun organisasi

B. CAPAIAN KINERJA PENGAWASAN LAINNYA

Selain pencapaian kinerja Indikator Utama beberapa capaian kinerja Inspektorat daerah antara lain :

1. Nilai SPI Kabupaten Purbalingga

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** untuk menilai dan memetakan risiko korupsi yang ada di instansi publik, seperti Kementerian, Lembaga Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. SPI bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi integritas dan potensi kerawanan terhadap tindak pidana korupsi di suatu instansi (Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah). SPI dilaksanakan oleh KPK setiap tahunnya.

Di tahun 2024 nilai SPI Kabupaten Purbalingga sebesar **77,18 dengan kategori waspada** yang mengalami kenaikan sebesar 7,27 dari tahun 2023 dengan skor 69,91. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Purbalingga mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu. Adapun Hasil SPI kabupaten Purbalingga dari Tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Nilai SPI Kabupaten Purbalingga

NO	Tahun	Nilai
1	2020	N/A
2	2021	65,41
3	2022	75,41
4	2023	69,91
5	2024	77,18

2. Nilai Hasil Telaah Sejawat Eksternal

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah pihak internal pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan di lingkungan unit kerjanya, dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan. Untuk menjaga mutu dan profesionalitas dari APIP, ada sebuah organisasi yang mewadahnya dan melakukan fungsi tersebut, yaitu Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI). AAIPI melaksanakan beberapa program untuk menjaga kualitas dan mutu pelayanan dari anggota-anggotanya, baik secara internal maupun eksternal.

Program penilaian internal dilakukan melalui pengawasan secara terus-menerus dan penilaian secara periodik, baik setiap semester atau pertahun. Adapun untuk penilaian eksternal dapat dilakukan program Telaah Sejawat APIP yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, adapun nilai telaah sejawat eksternal Inspektorat dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 21 Hasil Telaah Sejawat Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

NO	Tahun	Nilai	Kategori
1	2021	87,70%	Baik
2	2022	-	
3	2023	-	
4	2024	88,55%	Baik

2. Hasil Telaah Sejawat Internal

Selain telaah sejawat eksternal yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, Setiap Tahunnya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan Telaah sejawat Internal untuk menjaga kualitas Standar. Pelaksanaan Audit Internal. Telaah sejawat internal dilakukan antar irban dengan hasil bahwa Kualitas pelaksanaan Audit Inspektorat Daerah kabupaten Purbalingga sesuai dengan standar Pelaksanaan Audit.

3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah serta untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas

pelayanan yang diterima dan membantu instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan melalui aplikasi <https://skm.purbalinggakab.go.id> dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Nilai SKM Inspektorat Daerah

NO	Tahun	Nilai
1	2021	N/A
2	2022	N/A
3	2023	N/A
4	2024	88,425

4. Nilai MCP Korsupgah

Di tahun 2024 *Monitoring Center for Prevention (MCP)* sudah tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, hal ini dikarenakan seiring dengan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Daerah senantiasa dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan mampu mencerminkan capaian strategis secara tepat namun dalam evaluasi yang dilakukan ditemukan bahwa untuk indikator kinerja Nilai MCP (*Monitoring Center of Prevention*) memiliki sejumlah kendala yang menyebabkan penurunan relevansi, terutama karena adanya kriteria yang sulit diikuti. Oleh karena itu Inspektorat Daerah mengambil langkah strategis untuk melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja utama.

Capaian nilai MCP Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 adalah sebesar 97,05 dari target 96,46 dengan persentase capaian 100,61% **(Sangat Tinggi)** sehingga dengan capaian tersebut menempatkan Kabupaten Purbalingga dengan Kategori terJAGA. Dengan nilai tersebut, Pemkab Purbalingga menduduki peringkat 19 Nasional dan peringkat 8 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian MCP mengalami kenaikan sebesar 1,75% dari nilai Tahun 2023 yang sebesar 95,30% yang menduduki peringkat 12 Nasional dan 2 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, sementara capaian nilai MCP tahun 2022 sebesar 96,47% pada posisi 11 Nasional dan 6 di Provinsi Jawa Tengah. Capaian nilai MCP tahun 2024 dari 8 area intervensi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 23 Nilai MCP Per Area Intervensi

Area Intervensi	Nilai
Perencanaan	100,00%
Penganggaran	100,00%
Pengadaan Barang dan Jasa	96,46%
Pelayanan Publik	100,00%
Pengawasan APIP	92,34%
Manajemen ASN	100,00%
Pengelolaan BMD	98,63%
Optimalisasi Pajak	88,29%

Perbandingan capaian nilai MCP Pemerintah Kabupaten Purbalingga jika dibandingkan dengan Provinsi/Kabupaten Lain adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 24 Perbandingan Nilai MCP dengan Kabupaten Lain


Peringkat Nasional	Peringkat Provinsi	KABUPATEN	NILAI
13	6	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	97,42
19	8	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	97,05
60	23	Pemerintah Kabupaten Kebumen	95,08
73	26	Pemerintah Kabupaten Cilacap	94,55
130	33	Pemerintah Kabupaten Banyumas	91,50

C. REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI

1. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 memiliki 3 Program, 11 Kegiatan, dan 31 Sub Kegiatan. Jika dilihat dari komposisi, secara garis besar realisasi belanja per program Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3. 6 Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah



Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.089.023.293 atau sebesar 92,30% dari total anggaran sebesar Rp 8.764.132.000. Sebesar Rp 6.697.145.414,00 merupakan pengeluaran atas belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pegawai. Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2024 untuk setiap program dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.918.721.000	7.243.929.068	674.791.932	91,48%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	755.411.000	755.181.255	229.745	99,97%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	90.000.000	89.912.970	87.030	99,90%

Dari anggaran program penunjang tahun 2024 yang tidak terserap karena:

- Adanya sisa anggaran, khususnya pada gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 658.357.586,00, dimana anggaran tersebut merupakan perhitungan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, sehingga Inspektorat Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menambah;
- Terdapat sisa anggaran penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp14.639.444,00 karena perhitungan anggaran kebutuhan listrik setiap bulan mengalami fluktuatif.
- Sedangkan untuk kegiatan yang lainnya relatif terserap maksimal.

2. Analisis Efisiensi

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3. 26 Analisis Efisiensi

Sasaran dan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	3	4	5	6	7	8	9 = (5-8)
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah							
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,000	3,067	102,23%	845.411.000	835.094.225	98,77	3,56
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah, dengan Indikator Kinerja:							
1 Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	93,50	93,73	100,25	755.411.000	755.181.255	99,97	0,28
2 Nilai Kapabilitas APIP	3,06	3,00	98,04	755.411.000	755.181.255	99,97	-1,93

Sasaran dan Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi, dengan Indikator Kinerja:								
1	Nilai IEPK	2,700	2,910	107,78	90.000.000	89.912.970	99,90	7,88
2	Presentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	100	100	100	90.000.000	89.912.970	99,90	0,1
Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat Daerah								
Nilai Kematangan Perangkat Daerah		49	53	108,16%	7.918.721.000	7.243.929.068	91,48	16,68
Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah, dengan Indikator Kinerja:								
1	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	77,10	76,96	99,87	7.918.721.000	7.243.929.068	91,48	8,39

Adapun analisis atas efektifitas penggunaan anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 27 Analisis Efektifitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran 2024

Sasaran dan Indikator Kinerja		Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah					
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		102,33%	845.094.225	99,96%	Efisien
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah, dengan Indikator Kinerja:					
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	100,25%	735.439.810	99,91%	Efisien
2	Nilai Kapabilitas APIP	98,04%	735.439.810	99,91%	Belum Efisien
Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi, dengan Indikator Kinerja:					
1	Nilai IEPK	107,78%	88.723.485	99,55%	Efisien
2	Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	100%	88.723.485	99,55%	Efisien
Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat Daerah					
Nilai Kematangan Perangkat Daerah		108,16%	6.411.868.825	94,89%	Efisien
Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah, dengan Indikator Kinerja:					
1	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	99,10%	6.411.868.825	94,89%	Belum Efisien

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah daerah

Tujuan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. dilihat dari dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp 845.094.225 atau 99,96% dari Pagu Anggaran dengan capaian kinerja tujuan sebesar 102,33%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Bekerjasama dengan Bappelitbangda dan Bagian Organisasi untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi, yang didalamnya terdapat materi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Pemda dan OPD.
- b. Melaksanakan Pendampingan Pengisian Kertas Kerja PM SPIP bagi Assesor Pemda dan Assesor OPD
- c. Melaksanakan Reviu Risk Register dan Laporan Pengelolaan Risiko Terhadap 8 OPD Sample

2. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Pada sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya dilihat dari capaian kinerja yang sudah mencapai target, sedangkan untuk indikator Nilai Kapabilitas APIP dikatakan **belum efisien** dalam penggunaan sumber daya dilihat dari capaian kinerja yang belum mencapai target yang di tetapkan, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Rp 755.181.810 atau 99,91%. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Efisiensi indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :
 - a) Bekerjasama dengan Kecamatan melaksanakan *Desk Penyelesaian Tindaklanjut* Bagi pemerintah desa yang masih terdapat rekomendasi yang sulit dan belum ditindaklanjuti,
 - b) sosialisasi atas upaya-upaya pencegahan korupsi dan penyimpangan, bekerjasama dengan PAKSI di Kabupaten Purbalingga
 - c) Dalam rangka meminimalisir terjadinya temuan yang berulang, dengan mengoptimalkan mengutamakan fungsi penjaminan kualitas

dan pencegahan, seperti pelaksanaan Probit Audit, Reviu, dan Kegiatan Consulting.

- d) Pengusulan perubahan status tidak dapat ditindaklanjuti untuk rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 800/02/2023 tanggal 26 Juni 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Rekomendasi yang tidak dapat Ditindaklanjuti atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
 - b. Meski capaian indikator Nilai Kapabilitas APIP belum tercapai, namun Inspektorat Daerah telah melakukan upaya efisiensi dengan terus berupaya meningkatkan Kapasitas SDM APIP. Ditengah keterbatasan Anggaran diklat, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga senantiasa berusaha mengikut berbagai webinar melalui *zoom meeting*, seminar *online*, PKS sebagai wujud komitmen dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi auditor, untuk memenuhi peran profesional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*.
3. Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi
- Pada sasaran Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi dengan indikator kinerja Nilai IEPK dan Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya dilihat dari capaian kinerja yang sudah mencapai target, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Rp 88.723.485 atau 99,55%. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
- a. Inspektorat Daerah Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya penguatan Budaya Anti Korupsi serta Peningkatan Pemahaman tentang Pentingnya Pengendalian, seperti dengan PAKSI dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
 - b. Bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi melakukan Evaluasi Berbagai sistem Pengawasan, salah satunya Kanal Pengaduan Masyarakat yaitu <https://wbs.purbalinggakab.go.id/> agar dapat digunakan lebih optimal
 - c. Bekerjasama dengan PAKSI dan BKPSDM dalam melaksanakan Sosialisasi Kanal Aduan Masyarakat agar dapat digunakan secara efektif

- d. Koordinasi yang baik antara Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi), Kejaksaan serta Kepolisian selaku APH
 - e. Adanya peran penanganan aduan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi perangkat daerah.
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat Daerah
- Tujuan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. dilihat dari dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp 6.411.868.825 atau 94,89% dari Pagu Anggaran dengan capaian kinerja tujuan sebesar 102,33%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
- a. Inspektorat Daerah Melakukan Evaluasi Berkala terhadap SOP / Prosedur pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - b. Koordinasi berkala dengan Bagian Organisasi terkait dengan kelengkapan Bukti dukung penilaian Kematangan Lembaga.
5. Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah
- Pada sasaran meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah dengan indikator kinerja nilai SAKIP Inspektorat Daerah dikatakan **belum efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebesar Rp 6.411.868.825 dari anggaran Rp 6.757.369.000 atau 94,89%. Meski capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan beberapa upaya efisiensi diantaranya :
- a. Melaksanakan *in house training* terhadap Tim Penerapan SAKIP Internal
 - b. Melakukan Perbaikan Indikator Kinerja Utama
 - c. Berupaya melaksanakan seluruh rekomendasi tim Evaluator SAKIP Inspektorat
 - d. Melakukan Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
 - e. Inspektorat Daerah telah berupaya melakukan Perubahan Budaya Kinerja Organisasi dengan peningkatan Kapasitas Tim Penerapan SAKIP Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta melakukan Inovasi Pelayanan.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat berperan dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa berupaya menjaga kualitas dan mutu hasil pengawasan serta selalu menjaga independensi. Sebagai komitmen kami dalam menjaga kualitas pengawasan, seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah telah mengacu pada standar dan kode etik yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) selaku organisasi profesi yang menaungi APIP yaitu keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPN AAIPI) nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tentang pemberlakuan Kode Etik Auditor Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan pedoman telaah sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa secara umum indikator kinerja Inspektorat Daerah tahun 2024 sebagian besar telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Dari dua Indikator Tujuan dan 5 Indikator sasaran terdapat dua indikator yang belum tercapai yaitu Nilai Kapabilitas APIP dan Nilai SAKIP Inspektorat Daerah dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,33% (**sangat baik**) dan persentase realisasi anggaran sebesar 92,30%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa inspektorat Daerah kabupaten purbalingga telah mencapai target-target kinerjanya secara **efektif** dan telah menggunakan anggaran secara **efisien**.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Meski rata-rata capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sangat baik, namun capaian-capaian tersebut masih dapat di Optimalkan. Beberapa Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda dan Bagian Organisasi Sekda dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perencanaan dan kualitas Manajemen Risiko pada tingkat Pemda maupun OPD
- b. Mengoptimalkan peran Majelis TPKD dalam masalah atau sengketa yang berhubungan dengan keuangan negara maupun rekomendasi terkait dengan keuangan negara yang belum terselesaikan
- c. Membentuk Satgas/tim Khusus yang bertugas menyusun strategis dan melaksanakan upaya-upaya Peningkatan Kapabilitas APIP
- d. Memperbaiki dan Melengkapi kebijakan pengelolaan risiko, diantaranya strategi anti *fraud* serta evaluasi dan desain implementasi manajemen risiko
- e. Meningkatkan Koordinasi dengan dengan APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi), Kejaksaan serta Kepolisian selaku APH dalam upaya pengendalian Korupsi
- f. Menanamkan Budaya Kinerja Organisasi dengan meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja serta Kualitas Evaluasi Kinerja untuk memastikan target-target / Tujuan Organisasi dapat Tercapai

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Purbalingga, 24 Januari 2025
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO.AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ATO SUSANTO, AP,M.SI**
Jabatan : **INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH**
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ, M.M.**
Jabatan : **BUPATI PURBALINGGA**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 1 April 2024

Pihak Kedua,

Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ, M.M.

Pihak Pertama,

ATO SUSANTO, AP,M.SI.
NIP. 19740706 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,000
		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	Presentase	93,50
			Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,06
		Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	2,700
			Presentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Presentase	100
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	49
		Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	77,10

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.795.593.000	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	650.000.000	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	70.000.000	

Pihak Kedua,


Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ, M.M.

Pihak Pertama,


**ATO SUSANTO, AP, M.Si,
NIP. 19740706 199311 1 00**